



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Baris Berbaris yang selanjutnya disingkat PBB adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam baris berbaris yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Baris Berbaris adalah kegiatan latihan fisik bagi anggota militer guna menanamkan kebiasaan, jiwa korsa, disiplin, loyalitas, kebersamaan dan rasa tanggung jawab.
4. Aba-aba adalah perintah dari seorang komandan atau pemimpin/bawahan yang ditunjuk atasan kepada pasukan/sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib, apabila bawahan ditunjuk memberikan aba-aba harus diawali dengan kalimat izin atasan.
5. Langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.
6. Langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan yang diberi penghormatan terhadap pasukan, pos jaga kesatrian, terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
7. Langkah defile adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba "LANGKAH DEFILE JALAN", digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.

8. Langkah perlahan adalah langkah pendek yang ditahan sebentar dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan khidmat, jarak yang relatif tidak jauh (dekat) digunakan untuk mengusung jenazah dan acara tradisi pedang pora.
9. Langkah ke samping adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/kanan, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan dimulai melangkah dengan kaki ke samping kiri/kanan.
10. Langkah ke belakang adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke belakang, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
11. Langkah ke depan adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke depan, menghindarkan aba-aba “Berhenti” dan jumlah langkah maksimal 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
12. Langkah lari adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 (satu) langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan panjang langkah 70 cm dan tempo langkah 166 tiap menit.
13. Sikap sempurna adalah sikap siap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap tidak ada gerakan bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna.
14. Sikap sempurna bersenjata (popor tidak dilipat) adalah berdiri dengan posisi kaki rapat lengan kiri tergantung lurus ke bawah rapat dengan badan, tangan kanan memegang senjata, posisi senjata berdiri tegak lurus di samping kanan badan, popor di tanah sejajar dengan ujung kaki, kepala tegak, pandangan ke depan, dagu ditarik ke belakang, dada dibusungkan, telapak kaki membentuk sudut 45°.

15. Sikap istirahat adalah sikap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap istirahat.
16. Periksa kerapian adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan cara biasa dan parade yang dilakukan untuk memperbaiki dan merapikan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda.
17. Pedang perwira TNI adalah pedang perlengkapan bagi perwira TNI yang digunakan khusus untuk upacara.
18. Map adalah sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat dan sebagainya.

BAB II ABA-ABA

Pasal 2

- (1) Pemberian aba-aba atau perintah dalam baris berbaris dilaksanakan secara berurutan yakni:
 - a. aba-aba petunjuk;
 - b. aba-aba peringatan; dan
 - c. aba-aba pelaksanaan.
- (2) Aba-aba petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Disampaikan jika diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan.
 - b. Contoh aba-aba petunjuk antara lain:
 1. “KEPADA KOMANDAN KOMPI”.
 2. “PELETON I”.
 3. “KOMPI A”.
- (3) Aba-aba peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Aba-aba peringatan merupakan inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu.
 - b. Disampaikan dengan pemberian nada pada suku kata pertama dan terakhir, dengan nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang sesuai dengan besar kecilnya jumlah pasukan.

- c. Contoh aba-aba peringatan antara lain:
 - 1. “HORMAT SENJATA”.
 - 2. “MAJU”.
 - 3. “HITUNG”.
- (4) Aba-aba pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk menegaskan saat atau waktu untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut.
 - b. Aba-aba pelaksanaan diucapkan dengan cara dihentakkan.
 - c. Contoh aba-aba pelaksanaan antara lain:
 - 1. “GERAK”.
 - 2. “JALAN”.
 - 3. “MULAI”.

Pasal 3

- (1) Aba-aba “MAJU” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan, yaitu:
 - a. Terhadap pasukan dalam keadaan berhenti yang akan meninggalkan tempat jarak tidak dibatasi, contoh MAJU = JALAN.
 - b. Terhadap pasukan yang sedang berjalan dapat juga diberikan aba-aba maju, contoh
 - 1. BALIK – KANAN – MAJU = JALAN; dan
 - 2. HADAP – KANAN/KIRI – MAJU = JALAN.
- (2) Aba-aba “HENTI” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan yang sedang bergerak, contoh:
 - a. BALIK – KANAN – HENTI = GERAK; dan
 - b. HADAP – KANAN/KIRI – HENTI = GERAK.
 - c. Namun tidak semua aba-aba peringatan “HENTI” harus diucapkan, contohnya:
 - 1. Empat Langkah ke Depan = JALAN.
 - 2. Haluan Kanan = JALAN.
- (3) Aba-aba “SELESAI” diberikan pada gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan “MULAI”, kecuali berhitung.

Pasal 4

Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut:

- a. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan.
- b. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan.
- c. Pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat.
- d. Antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup disesuaikan dengan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan.
- e. Di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain, petunjuk atau perintah.
- f. Apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah/ucapan "ULANGI".
- g. Perintah yang tidak digolongkan sebagai aba-aba tetapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah antara lain:
 1. MAJU
 2. IKUTI SAYA
 3. BERHENTI
 4. LURUSKAN
 5. LURUS
 6. dan lain-lain

BAB III

GERAKAN DI TEMPAT TANPA SENJATA

Bagian Kesatu

Sikap Sempurna dan Istirahat

Paragraf 1

Sikap Sempurna

Pasal 5

- (1) Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.
- (2) Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas:
 - a. posisi berdiri "SIAP = GERAK";
 - b. posisi Parade "PARADE, SIAP = GERAK"; dan
 - c. posisi duduk "DUDUK SIAP = GERAK".

Pasal 6

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur sebagai berikut:

- a. sikap berdiri badan tegak;
- b. kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- c. lutut lurus, paha dirapatkan dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki;
- d. perut ditarik dan dada dibusungkan;
- e. pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan;
- f. kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus;
- g. jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha;
- h. punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana;
- i. leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang; dan
- j. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga pada pelaksanaan sikap sempurna parade.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk, diatur sebagai berikut:

- a. kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- b. lutut dibuka selebar bahu;
- c. badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar pada sandaran kursi;
- d. berat badan bertumpu pada pinggul;
- e. perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya;
- f. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
- g. dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
- h. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi wanita TNI, kecuali huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. Kedua tumit dan telapak kaki dirapatkan; dan
 - b. Lutut dirapatkan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila, diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Badan ditegakkan, berat badan bertumpu pada pinggul;
 - b. perut ditarik dan dada dibusungkan;
 - c. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
 - d. leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
 - e. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.
- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wanita TNI yang menggunakan rok.

Paragraf 2 Sikap Istirahat

Pasal 10

- (1) Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
- (2) Sikap istirahat terdiri atas:
 - a. Sikap Istirahat biasa dengan aba-aba “ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK”.
 - b. Sikap Istirahat Parade dengan aba-aba “PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.
- (3) Sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila akan diberikan perhatian maka didahului dengan aba-aba “UNTUK PERHATIAN”.

Pasal 11

- (1) Istirahat biasa dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk dan bersila.
- (2) Istirahat Parade hanya dilakukan dalam posisi berdiri.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu;
 - b. kedua tangan dibawa ke belakang badan;
 - c. tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan;
 - d. punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau koppel riem;
 - e. tangan kanan mengepal; dan
 - f. pandangan mata tetap lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada sikap istirahat parade kecuali pada huruf d, punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau koppel riem.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi duduk diatur sebagai berikut:
 - a. kedua kaki dibuka selebar bahu kecuali bagi wanita TNI tumit dan lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku;
 - c. lengan dibengkokkan/ditekuk, diletakkan di atas paha;
 - d. jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat posisi bersila diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan kecuali bagi Wanita TNI yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat di bawah pinggul posisi kedua lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku dan berat badan bertumpu pada pinggul;

- c. kedua lengan dibengkokkan di depan badan, dan kedua lengan bersandar di atas paha;
 - d. tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Bagian Kedua

Lencang Kanan, Lencang Kiri dan Lencang Depan:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dan lencang depan diatur sebagai berikut:
- a. diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna;
 - b. lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersaf; dan
 - c. lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam formasi berbanjar.
- (2) Aba-aba sebagai berikut:
- a. lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK;
 - b. setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK; dan
 - c. lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK “dan TEGAK = GERAK

Pasal 15

Pelaksanaan lencang kanan dan atau lencang kiri diatur sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
 - 1. saf depan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan/kiri lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya;

2. mengangkat lengan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan/kiri dan bergeser ke kanan/ke kiri sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan/kiri, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 3. penjuru kanan/kiri saf depan tidak berubah tempat;
 4. untuk penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba;
 5. untuk saf tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya; dan
 6. semua anggota pasukan meluruskan saf dan banjarnya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan Semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Pasal 16

Ketentuan tentang lencang kanan/kiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berlaku juga dalam pelaksanaan setengah lengan lencang kanan/kiri kecuali pada huruf a nomor 1 dan nomor 2, melainkan tangan kanan/kiri diletakkan di pinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelah kanan/kirinya, pergelangan tangan lurus, ibu jari di bagian belakang dan empat jari lainnya rapat di bagian depan.

Pasal 17

Pelaksanaan lencang depan sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
1. banjar kanan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan lurus ke depan ditambah 2 (dua) kepal, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 2. untuk banjar tengah dan kiri saf terdepan melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba; dan
 3. semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Bagian Ketiga
Berhitung

Pasal 18

- (1) Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar.
- (2) Diawali dari sikap sempurna berdiri.
- (3) Aba-aba berhitung adalah "HITUNG = MULAI".

Pasal 19

Pelaksanaan berhitung dalam formasi bersaf diatur sebagai berikut:

- a. setelah ada aba-aba peringatan "HITUNG", barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45°, personel yang bertindak sebagai penjurur kanan tetap sikap sempurna, untuk saf tengah dan belakang kepala tetap lurus ke depan;
- b. aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari penjurur kanan dengan kepala tidak dipalingkan;
- c. untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan dua dan seterusnya, kepala dipalingkan ke arah semula (lurus ke depan); dan
- d. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Pasal 20

Pelaksanaan berhitung dalam bentuk formasi berbanjar diatur sebagai berikut:

- a. pada aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari personel paling depan banjar kanan dan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap lurus ke depan; dan
- b. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Bagian Keempat
Periksa Kerapihan

Pasal 21

Periksa kerapihan dilaksanakan pasukan yang dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diawali dari posisi istirahat.

b. Aba-aba dalam pemeriksaan kerapian:

1. Pemeriksaan kerapian biasa “PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI”.
2. Pemeriksaan kerapian parade “PARADE PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI”.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pemeriksaan kerapian biasa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. saat aba-aba “PERIKSA KERAPIAN” pasukan melaksanakan sikap sempurna;
- b. saat aba-aba “MULAI” pasukan membungkukkan badan 90° dengan kaki lurus;
- c. kedua tangan tergantung lurus ke bawah, kelima jari dibuka;
- d. selanjutnya merapikan bagian bawah secara berurutan;
- e. dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan bagian tali sepatu;
- f. dilanjutkan merapikan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan kanan (bila menggunakan PDL);
- g. berikutnya menarik ujung baju bagian bawah depan;
- h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- i. merapikan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- j. merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan.
- k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna; dan
- m. setelah ada aba-aba “SELESAI” pasukan kembali ke sikap istirahat.

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kerapian parade dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada aba-aba peringatan melaksanakan sikap sempurna;
- b. saat aba-aba pelaksanaan “MULAI”;
- c. badan dibungkukkan 90°, kaki lurus;
- d. kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri menepuk dari bagian bawah secara berurutan;
- e. dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah;
- f. menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut;

- g. bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah depan;
 - h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
 - i. menepuk lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
 - j. menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan;
 - k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
 - l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna;
 - m. setelah ada aba-aba “SELESAI” kembali ke sikap istirahat; dan
 - n. tiap bagian yang ditepuk selalu diikuti pandangan mata.
- (3) Pada pelaksanaan membetulkan tutup kepala topi kedua tangan memegang pinggiran klep dengan ujung jari dari samping ke depan bersamaan, sedangkan baret kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas tangan kiri, diletakkan di atas kepala dan diluncurkan sesuai kemiringan baret.

Bagian Kelima Buka dan Tutup Barisan

Pasal 23

- (1) Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna.
- (2) Aba-aba dalam buka dan tutup barisan adalah:
 - a. aba-aba buka barisan adalah “BUKA BARISAN = JALAN”.
 - b. aba-aba tutup barisan adalah “TUTUP BARISAN = JALAN”.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kanan dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.
- (2) Pelaksanaan tutup barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kiri dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kanan, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.

Bagian Keenam
Perubahan Arah

Pasal 25

- (1) Gerakan perubahan arah terdiri atas:
 - a. hadap kanan dan hadap kiri;
 - b. hadap serong kanan dan hadap serong kiri; dan
 - c. balik kanan.
- (2) Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap kanan diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP KANAN = GERAK".
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kanan, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap kiri diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP KIRI = GERAK".
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri, lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kiri, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aba-aba "HADAP SERONG KANAN = GERAK";

- b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. aba-aba "HADAP SERONG KIRI = GERAK"
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan balik kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BALIK KANAN = GERAK";
- b. kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf "T" dengan jarak satu kepalan tangan, tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
- c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180° dengan poros tumit kaki kanan; dan
- d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat.

Bagian Ketujuh

Bubar Jalan

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan bubar jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan formasi bersaf;
- b. aba-aba "BUBAR = JALAN";
- c. pada aba-aba pelaksanaan tiap prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama (serentak);

- d. setelah dibalas kembali ke sikap sempurna kemudian melakukan balik kanan;
- e. setelah menghitung dua hitungan dalam hati selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju - jalan;
- f. pasukan bubar menuju tempat masing-masing;
- g. komandan balik kanan setelah pasukan bubar; dan
- h. pelaksanaan bubar jalan dilaksanakan mulai tingkat kelompok sampai tingkat peleton.

Bagian Kedelapan

Jalan di tempat

Pasal 30

- (1) Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna.
- (2) Aba-aba jalan di tempat adalah “JALAN DI TEMPAT = GERAK”.
- (3) Aba-aba berhenti adalah “HENTI = GERAK”.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri;
 - b. posisi paha dan badan membentuk sudut 90° (horizontal);
 - c. ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau lebih ke belakang;
 - d. badan tegak pandangan mata lurus ke depan; dan
 - e. lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
- (2) Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - b. selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan; dan
 - c. kembali kesikap sempurna.

BAB IV
GERAKAN BERJALAN ATAU BERLARI TANPA SENJATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Macam, panjang dan tempo langkah.
 - a. Langkah biasa 60 cm/96 tiap menit.
 - b. Langkah tegap 60 cm/96 tiap menit.
 - c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
 - d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
 - e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
 - f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
 - g. Langkah waktu lari 70 cm/166 tiap menit.
- (2) Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Pasal 33

- (1) Gerakan maju jalan diawali dari sikap sempurna dengan aba-aba: “MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan maju jalan diatur dengan ketentuan:
 - a. kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi 20 cm;
 - b. tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas;
 - c. tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° , jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah;
 - d. kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya, dengan ayunan tangan ke depan 45° ke belakang 30° ; dan
 - e. demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan.

Pasal 34

- (1) Gerakan berhenti dari sikap berjalan/berlari dilaksanakan dengan Aba-aba : “HENTI = GERAK”.

- (2) Pelaksanaan berhenti diatur dengan ketentuan:
- aba-aba diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh di tanah.
 - pada saat berjalan ditambah satu langkah sedangkan saat berlari ditambah tiga langkah selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan.
 - kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kedua
Gerakan Berjalan dan Berlari

Pasal 35

Macam gerakan berjalan dan berlari:

- gerakan dari berhenti ke berjalan;
- gerakan dari berhenti ke berlari;
- gerakan dari berjalan ke berjalan;
- gerakan berjalan ke berhenti;
- gerakan dari berjalan ke berlari;
- gerakan dari berlari ke berjalan; dan
- gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan Dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 36

Gerakan dari berhenti ke berjalan terdiri dari:

- gerakan dari berhenti ke langkah biasa;
- gerakan dari berhenti ke langkah tegap;
- gerakan dari berhenti ke langkah perlahan;
- gerakan dari berhenti ke langkah ke samping;
- gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang; dan
- gerakan dari berhenti ke langkah ke depan.

Pasal 37

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah biasa dilaksanakan dengan Aba-aba “MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - pasukan dalam sikap sempurna;

- b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, kaki lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ;
- c. Langkah selanjutnya, kaki kanan dilangkahkan ke depan, bersamaan dengan itu tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45° , punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilaksanakan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri.

Pasal 38

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah tegap, dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah tegap, diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
 - c. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, membentuk sudut 45° , bersamaan itu lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

Pasal 39

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah perlahan dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH PERLAHAN MAJU = JALAN”.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak di tanah segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan ditapakkan di depan kaki kiri;
 - c. kedua lengan tetap rapat di samping badan tidak melenggang, apabila memegang benda, tangan disesuaikan; dan
 - d. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian.

Pasal 40

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN"
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke samping kanan/kiri sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, kembali pada sikap sempurna.

Pasal 41

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE BELAKANG = JALAN".
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke belakang bergantian dengan kaki kanan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Pasal 42

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke depan dilaksanakan dengan aba-aba: “..... LANGKAH KE DEPAN = JALAN”.
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke depan diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dilangkahkan ke depan bergantian dengan kaki kanan dengan dihentakkan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Paragraf 2

Gerakan dari Berhenti ke Berlari

Pasal 43

- (1) Gerakan dari berhenti ke berlari dilaksanakan dengan aba-aba “LARI MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke berlari diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba peringatan, kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke depan;
 - c. kedua siku sedikit ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
 - d. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dihentakkan selanjutnya lari dengan sedikit melayang dan telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki menapak terlebih dahulu, serta lengan dilenggangkan.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH TEGAP = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah tegap.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah tegap ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH PERLAHAN = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah perlahan.
- (4) Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah biasa.
- (5) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah merdeka diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH MERDEKA = JALAN”;
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah merdeka;
 - c. anggota berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo langkah;
 - d. pasukan diizinkan untuk berbicara, buka topi, dan menghapus keringat; dan
 - e. langkah merdeka dilakukan pada saat menempuh jalan jauh atau berjalan di jalan yang tidak rata, namun anggota harus tetap dalam barisan.
- (6) Pelaksanaan gerakan dari langkah merdeka ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”;
 - b. Gerakan diawali dari langkah merdeka selanjutnya diberikan petunjuk “SAMAKAN LANGKAH”;

- c. setelah langkah barisan sama, Komandan memberikan aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN"; dan
- d. pasukan melaksanakan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 4

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 45

- (1) Gerakan dari berjalan ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berhenti, diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah; dan
 - b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 46

Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke berhenti, diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah; dan
- b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 5

Gerakan dari Berjalan ke Berlari

Pasal 47

Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berlari diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LARI = JALAN";
- b. pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke luar;
- c. kedua siku ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
- d. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah kemudian ditambah 1 (satu) langkah selanjutnya berlari dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 6
Gerakan dari Berlari ke Berjalan

Pasal 48

Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN";
- b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga Langkah;
- c. kaki kiri/kanan dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan; dan
- d. berjalan dengan langkah biasa.

Paragraf 7
Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 49

- (1) Gerakan dari berlari ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke berhenti diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditengah ditambah tiga langkah; dan
 - b. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan kemudian kedua kepala tangan diturunkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Ketiga
Perubahan Arah Berjalan dan Berlari

Pasal 50

Macam gerakan perubahan arah berjalan dan berlari:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- c. gerakan berjalan ke berhenti;
- d. gerakan dari berlari ke berlari; dan
- e. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 51

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke hadap kiri/kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 52

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan serong kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 53

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BALIK KANAN MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- d. kaki kiri tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 54

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;

- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 55

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke dua kali belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama ditambah satu langkah;
- d. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 56

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke gerakan tiap-tiap banjar dua kali belok kiri/kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. pasukan maju langkah pertama, penjuru tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° dan melewati sebelah banjar masing masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” tidak dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 2
Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 57

Pelaksanaan gerakan dari berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 58

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 59

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 60

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 61

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan langkah biasa;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°;
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok;
- e. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- f. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 62

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah;
- d. penjurur tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” tidak dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 63

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 64

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 65

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI=GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kanan/kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 4

Gerakan dari Berlari ke Berlari

Pasal 66

Pelaksanaan gerakan dari berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 67

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap serong kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 68

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan balik kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 69

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 70

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 71

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah;
- d. penjuru tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Paragraf 5

Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 72

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 73

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 74

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Keempat
Gerakan Ganti Langkah

Pasal 75

- (1) Gerakan ganti langkah dapat dilaksanakan pada saat gerakan langkah biasa atau langkah tegap dengan aba-aba: "GANTI LANGKAH = JALAN".
- (2) Pelaksanaan gerakan ganti langkah dalam posisi langkah biasa atau langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - b. ujung kaki kanan/kiri yang berada di belakang dirapatkan pada tumit kaki yang di depan sedikit keluar;
 - c. selanjutnya melangkahkan kaki bagian depan dengan langkah pertama; dan
 - d. tangan tidak dilenggangkan namun tidak dirapatkan pada badan.

Bagian Kelima
Haluan dan Melintang

Paragraf 1
Haluan

Pasal 76

- (1) Gerakan haluan hanya dilakukan dalam bentuk formasi bersaf guna mengubah arah tanpa mengubah bentuk.
- (2) Gerakan haluan dapat dilakukan pada:
 - a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 77

- (1) Gerakan haluan kanan/kiri dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan/kiri berjalan di tempat dengan memutar arah 90° secara perlahan-lahan;

- b. bersamaan dengan itu masing-masing saf secara bersama-sama melaksanakan jalan di tempat sambil maju dengan rapi dan tidak melenggang untuk mengubah arah 90° serta tetap memelihara kelurusan safnya;
 - c. selanjutnya pasukan melaksanakan jalan di tempat sambil meluruskan saf masing-masing; dan
 - d. setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus, pandangan kembali ke depan dan teriak “LURUS”.
- (2) Pelaksanaan aba-aba gerakan haluan diatur dengan ketentuan:
- a. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
 - b. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Paragraf 2
Melintang

Pasal 78

- (1) Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna mengubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.
- (2) Gerakan melintang dapat dilakukan pada:
- a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan Gerakan melintang kanan/kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan melaksanakan hadap kanan untuk melintang kanan dan hadap kiri untuk melintang kiri; dan
 - b. selanjutnya pasukan melaksanakan haluan kanan untuk melintang kiri dan haluan kiri untuk melintang kanan sesuai dengan tata cara pelaksanaan haluan.
- (2) Pelaksanaan aba-aba gerakan melintang diatur dengan ketentuan:

- a. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
- b. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Bagian Keenam
Berhimpun dan Berkumpul

Paragraf 1
Berhimpun

Pasal 80

Pelaksanaan gerakan berhimpun diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anggota dalam keadaan posisi bebas atau dalam keadaan tidak terpimpin;
- b. gerakan berhimpun dilaksanakan dengan aba-aba: "BERHIMPUN = MULAI" dan diakhiri "SELESAI";
- c. setelah aba-aba peringatan seluruh anggota mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh ke arah yang memberi aba-aba;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari maju, selanjutnya lari menuju di depan komandan dengan jarak 3 langkah membentuk setengah lingkaran dan mengambil sikap istirahat;
- e. setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh anggota mengambil sikap sempurna, balik kanan menuju tempat masing-masing.
- f. pada saat datang di tempat komandan serta kembali tidak menyampaikan penghormatan; dan
- g. bentuk susunan berhimpun pada lampiran I.

Paragraf 2
Berkumpul

Pasal 81

- (1) Aba-aba berkumpul diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk berkumpul membentuk formasi bersaf aba-aba adalah "BERSAF KUMPUL = MULAI ". dan diakhiri "SELESAI"; dan

- b. untuk berkumpul membentuk formasi berbanjar aba-aba adalah "BERBANJAR KUMPUL = MULAI ", dan diakhiri "SELESAI".
- (2) Berkumpul dilaksanakan dalam keadaan anggota posisi bebas atau keadaan tidak terpimpin.

Pasal 82

- (1) Berkumpul membentuk formasi bersaf dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjurur dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: "KOPDA BADU SEBAGAI PENJURUR";
 - b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: "SIAP SEBAGAI PENJURUR" kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
 - c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: "PELETON I - BERSAF KUMPUL", selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
 - d. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjurur membentuk formasi bersaf;
 - e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjurur mengucapkan "LURUSKAN" dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang di belakang penjurur melaksanakan lencang depan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel di sebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan "LURUS" maka seluruh personel mengambil sikap sempurna; dan
 - f. setelah aba-aba "SELESAI", seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.
- (2) Berkumpul membentuk formasi berbanjar dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuru dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: "KOPDA BADU SEBAGAI PENJURU";
- b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: "SIAP SEBAGAI PENJURU" kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
- c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: "PELETON I-BERBANJAR KUMPUL", selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjuru membentuk formasi berbanjar;
- e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjuru mengucapkan "LURUSKAN" pandangan tetap ke depan, personel yang disebelah kiri penjuru melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel yang di belakang penjuru melaksanakan lencang depan, setelah orang yang paling belakang banjar kanan melihat barisan sudah lurus maka mengucapkan "LURUS" dan personel yang di belakang penjuru mengambil sikap sempurna; dan
- f. setelah aba-aba "SELESAI", seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.

Pasal 83

- (1) Pengelompokan pasukan sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) apabila lebih dari 9 (sembilan) orang selalu berkumpul bersaf atau berbanjar tiga, apabila 9 (sembilan) orang/kurang dari 9 (sembilan) orang menjadi bersaf/berbanjar satu.
- (2) Penunjukan penjuru sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) tidak didasarkan tingkat kepangkatan namun disesuaikan dengan ketinggian.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Keluar dan Masuk Barisan

Pasal 84

- (1) Apabila komandan/atasan memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan, keadaan sikap sempurna, terlebih dahulu ia memanggil orang itu keluar barisan untuk diberikan perintah. Orang yang menerima perintah harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan melaksanakan perintah dengan bersemangat.
- (2) Apabila sudah ada penghormatan umum, maka yang dipanggil tidak melaksanakan penghormatan, dan apabila tidak ada penghormatan umum maka orang yang dipanggil, sebelum dan sesudah laporan melaksanakan penghormatan.
- (3) Cara menghadap.
 - a. Bila pasukan bersaf:
 1. untuk saf depan, tidak perlu balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil;
 2. untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil; dan
 3. bagi orang yang berada di ujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan saf 3).
 - b. Bila pasukan berbanjar.
 1. untuk saf depan tidak perlu balik kanan, langsung menuju ke arah yang memanggil; dan
 2. untuk banjar tengah, setelah balik kanan keluar barisan melalui belakang safnya sendiri terus memilih jalan yang terdekat. sedang bagi banjar kanan/kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.

Pasal 85

- (1) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:

- a. komandan/atasan memanggil “KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: “LAPOR SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”,
Mengulangi: “Berikan aba-aba ditempat”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “MEMBERIKAN ABA-ABA DI TEMPAT TELAH DILAKSANAKAN, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah kemudian kembali ke tempat.
- (2) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan tidak menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:
- a. komandan/atasan memanggil “BANJAR TENGAH NOMOR 3 (tiga) TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: LAPOR “SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”, kemudian mengulangi: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);

- d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah “Kembali ke tempat”, kemudian kembali ke tempat.
- (3) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan lebih dari 1 (satu) orang:
- a. prajurit yang dipanggil menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil sesuai urutan panggilan;
 - b. penjurur mengucapkan “LURUSKAN” dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang disebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan “LURUS” maka seluruh personel mengambil sikap sempurna;
 - c. yang tertua laporan, bunyi laporan “LAPOR ORANG SIAP MENGHADAP”;
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk, yang tertua mengucapkan kata-kata: “ TELAH DILAKSANAKAN, LAPORAN SELESAI”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit yang tertua mengulangi perintah, kemudian kembali ke tempat secara terpimpin.

Pasal 86

- (1) Cara keluar barisan dengan kemauan sendiri waktu dalam barisan, maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta izin kepada komandan dengan cara mengangkat tangan kirinya ke atas (tangan dibuka jari-jari dirapatkan).
- a. Anggota yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan.
Komandan bertanya : Ada apa ?.
Anggota menjawab : Izin ke belakang.
Komandan memutuskan : Baik, lima menit kembali (beri batas waktu sesuai keperluan).
Anggota yang akan meninggalkan barisan mengulangi lima menit kembali.

- b. Setelah mendapat izin, ia keluar dari barisannya, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya.
- c. Bila keperluannya telah selesai, maka prajurit tersebut menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, selanjutnya laporan sebagai berikut: “Ke belakang selesai laporan selesai”. setelah ada perintah dari komandan “Kembali ke tempat”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula.

(2) Cara izin masuk barisan perorangan/pasukan.

- a. Perorangan. prajurit menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut : “Lapor, izin masuk barisan”. setelah ada perintah dari komandan “Masuk Barisan”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan masuk barisan.
- b. Pasukan. pimpinan pasukan yang akan bergabung menyiapkan pasukannya di suatu tempat Kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor,.....orang izin bergabung”. setelah ada perintah dari komandan “Kerjakan”, maka pimpinan pasukan tersebut mengulangi perintah, balik kanan dan membawa/ membubarkan pasukan untuk bergabung.

BAB V

PEMBAWAAN SENJATA

Bagian Kesatu umum

Pasal 344

Pada saat berlakunya Peraturan Panglima TNI ini, semua Keputusan Panglima TNI yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 345

Kepala Staf Angkatan berwenang menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan baris berbaris sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

Pasal 346

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, maka Peraturan Panglima Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 347

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,

The image shows an official purple ink stamp of the Kepala Babinkum TNI (Head of the TNI Civil Service). The stamp is oval-shaped with a double border. Inside, the words "KEPALA" and "BABINKUM" are visible, along with "BADAN PEMBINAAN MURAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "JOKO PURNOMO" is printed in black capital letters.

JOKO PURNOMO

LAMPIRAN I PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

SUSUNAN BERHIMPUN



Jarak 3 Langkah

PANGlima TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN II PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

UKURAN BENDERA PENJURU



Keterangan:

A	=	3 cm
B	=	2 cm
C	=	50 cm
D	=	150 cm
E	=	75 cm
F (tiang)	=	3 cm
G	=	4 cm

Catatan:

Warna dan gambar dari bendera penjuru dapat disesuaikan dengan warna dan gambar lambang/symbol dari kompi masing-masing.

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,


JOKO PURNOMO

1. Susunan peleton.

Lengkap

Kurang satu


Kurang dua

Diagram illustrating two identical sequences of three rows of 16 zeros each, representing a 6-step distance. Each sequence is labeled "Jarak 6 langkah" with a bracket underneath. Above the first zero of each sequence is a small "±" symbol.


$$\begin{array}{cccccccccccc}
 & & & & & \pm & & & & & & \\
 & & & & & 0 & & & & & & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \left. \begin{array}{c} \pm \\ 0 \end{array} \right\} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \left. \begin{array}{c} \pm \\ 0 \end{array} \right\} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \left. \begin{array}{c} \pm \\ 0 \end{array} \right\} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Jarak sepanjang peleton} \\
 \text{ditambah 6 langkah} \\
 \\
 \text{Jarak sepanjang peleton} \\
 \text{ditambah 6 langkah} \\
 \\
 \text{Jarak sepanjang peleton} \\
 \text{ditambah 6 langkah}
 \end{array}$$

Keterangan : Tempat Dan Ki dimana ia dapat memimpin pasukannya.


4. Kompi dalam bentuk banjar bersaf.




5. Kompi dalam bentuk banjar berbanjar.




6. Kompi dalam bentuk banjar tertutup




7. Kompi dalam bentuk saf berbanjar merapat.



8. Kompi dalam bentuk banjar bersaf tertutup.



9. Kompi dalam bentuk banjar bersaf merapat.



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

JOKO PURNOMO